



P U T U S A N

Nomor : 230/PID.B/2012/PN.SBB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS
BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 5 Mei 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mantun Kecamatan Maluk Kabupaten
Sumbawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d tanggal 09 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 4 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 29 September 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2012 s/d tanggal 28 Nopember 2012;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yang bernama HERY SAPTOAJI, SH., yang beralamat di Seketeng-Sumbawa Besar, yang ditujuk oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
No. : 230/PID.B/2012/PN SBB tertanggal 9 Oktober 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum
yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit ECM (Electronic Control Machine) alat berat/Excavator;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk PT. Newmont Transportation Dept.;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Rebok;
 - 1 (satu) buah Handphone merk HT warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah kombinasi hitam, NOPOL DR 6074 BT, Noka MH331B002J525848 Nosin 31B525883;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. terdakwa MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pledoi terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan telah mendegar pula duplik terdakwa/Pensaheta Hukumnya secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH bersama saksi MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Bara Kebo Arela PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) Desa Sekongkang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika berada di rumah Sdr. MANSYUR lalu terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH bersama saksi MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB (belum tertangkap) merencanakan untuk mengambil alat berat yang diatasnya ada ACCUnya lalu keesokan harinya terdakwa pergi bersama saksi MUHTAR, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB menuju ke lokasi PT.NNT menggunakan sepeda motor lalu di hutan Tongo Loka sepeda motor tersebut diparkir lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki ke lokasi dan sampai lokasi sekitar pukul 05.00 wita, kemudian sekitar pukul 05.30 Wita saat pergantian shift pekerja dan kendaraan berat di parkir kemudian Sdr. MANSYUR, saksi MUHTAR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN turun dari atas gunung menuju lokasi sedangkan terdakwa, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB menunggu di atas gunung untuk berjaga dan mengawasi keadaan sekitar. Sesampai di tempat kendaraan berat (Excavator) diparkir saksi MUHTAR bertugas berjaga-jaga jika ada orang atau mobil lewat sedangkan Sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN pergi ke kendaraan berat (Excavator) milik PT. TRAKINDO yang disewah oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT), membuka Elektronik Control Machine (ECM) dengan menggunakan kunci baut dan parang. Saat Sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN sedang membongkar kendaraan berat tersebut saksi MUHTAR melihat mobil lewat dan memberitahukan kepada sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN, kemudian saksi MUHTAR, Sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN langsung lari ke arah gunung dan berhasil membawa 2 buah Electronic Control Machine (ECM);

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH bersama saksi MUHTAR Als TONI BIN MAHMUD, Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, dan Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB tersebut pihak PT. Trakindo Cat mengalami kerugian sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di pinggir jalan raya Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari pencurian yang dilakukan di Bulan April 2012 dan berhasil diambil 2 buah Electronic Control Machine (ECM) dari mesin Excavator lalu pada tanggal 18 April 2012 terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUHTAR yang kemudian menyerahkan 2 buah Electronic Control Machine (ECM) pada terdakwa untuk disimpan lalu dijual kepada pembeli yang akan bertemu dengan terdakwa. Keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh pembeli dari barang tersebut dan terdakwa menjual 1 buah Electronic Control Machine (ECM) seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa dan pembeli untuk bertemu pada tanggal 19 Juni 2012 di pinggir jalan raya Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit ECM (Electronic Control Machine) alat berat/Excavator;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk PT. Newmont Transportation Dept.;
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Rebok;
- 1 (satu) buah Handphone merk HT warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah kombinasi hitam, NOPOL DR 6074 BT, Noka MH331B002J525848 Nosin 31B525883'

yang telah sita menurut hukum yang berlaku, dan setelah barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, ternyata barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa penuntut Umum juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PURWO SUBAGYO BIN SUMARJO;

- Bahwa pada tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 05.30 wita di Bara Kebo di Areal Tambang PT. NNT Desa Sokongkang Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat telah terjadi kehilangan 2 buah ECM (Electronic Control Mashine) Excavator milik PT Trakindo yang disewa oleh PT NNT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut lalu saksi melaporkannya ke pihak security PT.NNT agar ditindaklanjuti kehilangan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di areal PT.NNT dan tergabung dalam PT.INAMCO sebagai operator excavator;
- Bahwa ECM Excavator itu hilang pada saat pergantian shift kerja dimana Excavator selalu terparkir di tempat tersebut saat selesai bekerja;
- Bahwa disekitar lokasi bara Kebo tidak berpagar dan berbatasan dengan gunung dan hutan;
- Bahwa di areal Bara kebo ada penerangan namun jauh dari tempat parkir Excavator;
- Bahwa jika Excavator tidak dilengkapi dengan ECM tidak akan bisa beroperasi karena ECM adalah otak/komputer utama dari Excavator tersebut;
- Bahwa ECM itu punya nomor seri sehingga bisa dicocokkan di komputer data sehingga dapat diketahui excavator yang mana pasangan ECM tersebut dan ternyata cocok dengan ECM yang hilang tanggal 14 April 2012;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan barang bukti didepan persidangan dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi L. ANDI SUKMADIKA, SE LALU SUKRI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Bara Kebo Areal PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekongkang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadinya pencurian;

- Bahwa telah hilang 2 buah ECM (Electronic Control Machine) dari alat Excavator milik PT.Trakindo yang disewa oleh PT. NNT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.Trakindo;
- Bahwa jika Excavator tidak dilengkapi dengan ECM tidak akan bisa beroperasi karena ECM adalah otak/komputer utama dari Excavator tersebut;
- Bahwa ECM itu punya nomor seri sehingga bisa dicocokkan di komputer data sehingga dapat diketahui excavator yang mana pasangan ECM tersebut dan ternyata cocok dengan ECM yang hilang tanggal 14 April 2012;
- Bahwa ECM Excavator itu hilang pada saat pergantian shift kerja dimana Excavator selalu terparkir di tempat tersebut saat selesai bekerja;
- Bahwa menurut saksi cara pelaku mengambil ECM tersebut yaitu dengan memotong kabel baterai kemudian kabel Main Harnes kemudian membuka baut ECM;
- Terdakwa mengambil barang- barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT.Trakindo;
- Bahwa setelah ditemukan 2 ECM dari tangan terdakwa setelah di cek di bengkel PT.NNT dan dicocokkan nomor serinya ternyata 2 ECM tersebut cocok dengan ECM yang hilang pada tanggal 14 April 2012;
- Bahwa PT.Trakindo atas hilangnya 2 ECM tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah ditunjukkan barang bukti didepan persidangan dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi ACEP JAINAL SODIKIN;

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Bara Kebo Areal PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekongkang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadinya pencurian;

- Bahwa telah hilang 2 buah ECM (Electronic Control Machine) dari alat Excavator milik PT.Trakindo yang disewa oleh PT. NNT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut lalu saksi mencari informasi tentang hal tersebut hingga tanggal 19 Juni 2012 mendapat informasi ada orang yang hendak menjual ECM;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT.NNT bertugas sebagai security;
- Bahwa saksi serta beberapa orang anggota Brimob dan security PT.NNT lainnya memancing dan berpura- pura hendak membeli ECM;
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti di pinggir jalan raya Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sebelum hilangnya ECM tersebut telah beberapa kali hilang ECM lain di areal PT.NNT tersebut sekitar 5 kali dan sampai saat ini belum diketemukan;
- Bahwa diperkirakan cara pelaku mengambil ECM tersebut dengan cara membuka pintu kabin bagian belakang Excavator kemudian pelaku memotong kabel ECM tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 buah ECM yang ternyata setelah di cek di bengkel PT.NNT dan dicocokkan nomor serinya ternyata 2 ECM tersebut cocok dengan ECM yang hilang pada tanggal 14 April 2012;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut bersama beberapa temannya yang belum tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengambil ECM tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.Trakindo;
- Bahwa harga 1 buah ECM tersebut sekitar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan barang bukti didepan persidangan dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan seluruhnya.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH bersama saksi MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB (Belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Bara Kebo Areal PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) Desa Sekongkang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa diajak oleh Sdr. Mansyur untuk cari uang banyak agar terdakwa tidak hanya kerja mencari batu emas lalu terdakwa mau ikut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi bersama saksi MUHTAR, Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB menuju ke lokasi PT. NNT menggunakan sepeda motor lalu di hutan Tongo Loka sepeda motor tersebut diparkir lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki ke lokasi dan sampai lokasi sekitar pukul 05.00 Wita;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wita saat pergantian shift pekerja dan kendaraan berat di parkir kemudian Sdr. MANSYUR, saksi MUHTAR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN turun dari atas gunung menuju lokasi sedangkan terdakwa, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB menunggu diatas gunung untuk berjaga dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sesampainya di tempat kendaraan berat (Excavator) diparkir saksi MUHTAR bertugas berjaga-jaga jika ada orang atau mobil lewat sedangkan sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN pergi ke kendaraan berat (Excavator) milik PT. TRAKINDO membuka Electronic Control Machine (ECM) dengan menggunakan kunci baut dan parang;
- Bahwa saat sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN sedang membongkar kendaraan berat tersebut saksi MUHTAR melihat mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat dan memberitahukan kepada sdr. MASYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN, kemudian saksi MUHTAR, sdr. MANSUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN langsung lari ke arah gunung dan berhasil membawa 2 buah Electronic Control Machine (ECM);

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 saksi disuruh oleh Sdr. Mansyur untuk menjualkan 2 buah ECM tersebut kepada seseorang yang akan menghubungi terdakwa;
- Bahwa ECM tersebut akan dijual per unitnya Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa di pinggir jalan Desa Goa Kec. Jereweh pada tanggal 19 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pihak PT.NNT pada saat transaksi ECM tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa ECM tersebut adalah barang curian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 bertempat di areal PT.NNT;
- Bahwa benar setelah ditunjukkan barang bukti didepan persidangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr.TAYUB (Belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Bara Kebo Areal PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) Desa Sekongkang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat telah mengambil 2 buah Electronic Control Machine (ECM) yang bagian dari excavator milik PT. Trakindo yang disewa oleh PT NNT;
- Bahwa awalnya terdakwa pergi bersama saksi MUHTAR, Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB menuju ke lokasi PT.NNT menggunakan sepeda motor lalu di hutan Tongo Loka sepeda motor tersebut diparkir lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki ke lokasi dan sampai lokasi sekitar pukul 05.00 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 05.30 Wita saat pergantian shift pekerja dan kendaraan berat di parkir kemudian Sdr. MANSYUR, saksi MUHTAR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN turun dari atas gunung menuju lokasi sedangkan terdakwa, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB menunggu diatas gunung untuk berjaga dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa sesampainya di tempat kendaraan berat (Excavator) diparkir saksi MUHTAR bertugas berjaga-jaga jika ada orang atau mobil lewat sedangkan sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN pergi ke kendaraan berat (Excavator) milik PT. TRAKINDO yang disewa oleh PT.NNT dengan cara membuka Electronic Control Machine (ECM) dengan menggunakan kunci baut dan dan memotong kabel ECM dengan parang;
- Bahwa saat sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN sedang membongkar kendaraan berat tersebut saksi MUHTAR melihat mobil lewat dan memberitahukan kepada sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN, kemudian saksi MUHTAR, sdr. MANSUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN langsung lari ke arah gunung dan berhasil membawa 2 buah Electronic Control Machine (ECM);
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 saksi disuruh oleh Sdr. Mansyur untuk menjualkan 2 buah ECM tersebut kepada saksi ASEP JAINAL SODIKIN dengan harga perunit Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa di pinggir jalan Desa Goa Kec. Jereweh pada tanggal 19 Juni 2012 sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pihak PT.NNT pada saat transaksi ECM tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 2 buah ECM yang ternyata setelah di cek di bengkel PT.NNT dan dicocokkan nomor serinya ternyata 2 ECM tersebut cocok dengan ECM yang hilang pada tanggal 14 April 2012;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr.TAYUB (Belum tertangkap) mengambil ECM tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT.Trakindo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT.Trakindo atas hilangnya 2 ECM tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke kedua dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang;*
3. *Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
4. *Untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;



Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah : Bahwa terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg perk. : PDM- 224/ SBSAR/08/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 adalah identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. *Unsur Mengambil sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama saksi MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB (Belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Bara Kebo Areal PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) Desa Sekongkang Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat telah mengambil 2 buah Electronic Control Machine (ECM) yang bagian atau *spare part* dari excavator;

bahwa awalnya terdakwa pergi bersama saksi MUHTAR, Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB menuju ke lokasi PT.NNT menggunakan sepeda motor lalu di hutan Tongo Loka sepeda motor tersebut diparkir lalu dilanjutkan dengan berjalan kaki ke lokasi dan sampai lokasi sekitar pukul 05.00 Wita. kemudian sekitar pukul 05.30 Wita saat pergantian shift pekerja dan kendaraan berat di parkir kemudian Sdr. MANSYUR, saksi MUHTAR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN turun dari atas



gunung menuju lokasi sedangkan terdakwa, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB menunggu diatas gunung untuk berjaga dan mengawasi keadaan sekitar;

Bahwa sesampainya di tempat kendaraan berat (Excavator) diparkir saksi MUHTAR bertugas berjaga-jaga jika ada orang atau mobil lewat sedangkan sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN pergi ke kendaraan berat (Excavator) milik PT. TRAKINDO yang disewa oleh PT.NNT dengan cara membuka Electronic Control Machine (ECM) dengan menggunakan kunci baut dan parang;

Bahwa saat sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN sedang membongkar kendaraan berat tersebut saksi MUHTAR melihat mobil lewat dan memberitahukan kepada sdr. MANSYUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN, kemudian saksi MUHTAR, sdr. MANSUR, Sdr. DANAR dan Sdr. CEN langsung lari ke arah gunung dan berhasil membawa 2 buah Electronic Control Machine (ECM);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 2 buah Electronic Control Machine (ECM) yang bagian atau *spare part* dari excavator tersebut adalah milik PT. Trakindo Cat yang disewa oleh PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama saksi MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr.



MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB (Belum tertangkap) mengambil 2 buah Electronic Control Machine (ECM) yang bagian atau *spare part* dari excavator milik PT Trakindo tersebut rencananya diambil untuk mereka jual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per unit;

bahwa terdakwa bersama saksi MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB (Belum tertangkap) mengambil 2 buah Electronic Control Machine (ECM) tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari PT. Trakindo sebagai pemilik atau PT. NNT sebagai penyewa excavator yang diambil Ecm tersebut;

Menimbang, bahwa atas kehilangan 2 ECM, PT Trakindo mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kedua Excavator yang diambil ECM tersebut tidak bisa beroperasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu yang melakukan pencurian ECM tersebut adalah terdakwa bersama saksi MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB (Belum tertangkap);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terdakwa bersama sdr SAHUDIN ALS UDIN AK BAHRUM (berkas terpisah) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa bersama saksi MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD (Penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MANSYUR, Sdr. CEN, Sdr. DANAR, Sdr. JUFRI, Sdr. PANES, Sdr. TAYUB (Belum tertangkap) mengambil 2 buah Electronic Control Machine (ECM) tersebut dengan cara membuka ECM dengan menggunakan kunci baut dan dan memotong kabel ECM dengan parang;

bahwa ECM tersebut tempatnya ada di dalam kabin excavator yang tertutup dan kalau membukanya harus dengan kunci;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan demikian majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHAP akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan ketentuan **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ADAM ALS ADAM ALS BAPAK RIAN BIN MUHAMMAD SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit ECM (Electronic Control Machine) alat berat/Excavator;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk PT. Newmont Transportation Dept.;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Rebok;
 - 1 (satu) buah Handphone merk HT warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna merah kombinasi hitam, NOPOL DR 6074 BT, Noka MH331B002J525848 Nosin 31B525883;Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. terdakwa MUHTAR ALS TONI BIN MAHMUD;
6. Membebakan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SENIN tanggal 15 OKTOBER 2012 oleh MOCH. YULIHADI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH. dan RINI KARTIKA, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 16 OKTOBER 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SAHYANI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dihandiri oleh DITA RAHMAWATI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihandiri pula oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AINUN ARIFIN, SH.

MOCH. YULIHADI, SH., MH.

2. RINI KARTIKA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)